

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum menguraikan permasalahan pemasangan secara lebih spesifik, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyandang disabilitas di Indonesia bukan merupakan kelompok yang homogen. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas diklasifikasikan menjadi empat, yaitu disabilitas fisik yang berkaitan dengan terganggunya fungsi gerak; disabilitas intelektual yang berkaitan dengan keterbatasan fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata; disabilitas mental yang meliputi disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial; serta disabilitas sensorik yang berkaitan dengan terganggunya salah satu fungsi panca indera. Selain keempat ragam tersebut, seseorang juga dapat mengalami disabilitas ganda atau multi, yaitu kombinasi dari dua ragam disabilitas atau lebih. Keempat ragam disabilitas tersebut memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kerentanan yang berbeda-beda di hadapan hukum. Di antara ragam tersebut, penyandang disabilitas intelektual menempati posisi yang paling rentan dalam konteks perlindungan hukum, karena keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang mereka miliki secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami hak-haknya, melaporkan pelanggaran yang dialami, maupun mengakses upaya hukum secara mandiri. Kerentanan

itulah yang menjadi alasan penelitian ini memfokuskan kajian secara khusus pada penyandang disabilitas intelektual sebagai korban tindakan pemasungan.

Praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual masih menjadi permasalahan yang besar bagi berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya melalui program *Indonesia Bebas Pasung* yang bertujuan menghapus praktik pemasungan secara nasional.¹ Meskipun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk menghentikan praktik tersebut, realitas sosial menunjukkan bahwa pemasungan masih dijumpai di berbagai daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kebijakan pemerintah tersebut secara normatif menegaskan bahwa setiap warga negara yang mengalami gangguan jiwa memiliki hak yang sama untuk memperoleh perawatan dan perlindungan dari negara.

Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat penyandang disabilitas intelektual yang dipasung oleh keluarga maupun lingkungan sekitar dengan alasan menghindari perilaku yang dianggap membahayakan, keterbatasan ekonomi, serta sulitnya memperoleh akses pelayanan kesehatan jiwa. Tindakan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan kebebasan bergerak, mengalami penderitaan fisik dan psikis, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Fenomena tersebut tercermin dalam tiga kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu kasus pemasungan penyandang disabilitas intelektual di

¹ E. Keliat, N. Helena, et al., "Indonesia Free from Pasung: A Policy Analysis," *International Journal of Mental Health Systems*, Vol. 12, No. 62, 2018.

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Lamongan. Kasus-kasus aktual memperlihatkan bagaimana praktik pemasungan masih dianggap sebagai solusi yang wajar oleh masyarakat. Di Lumajang dengan kronolog terdapat 20 orang ODGJ di pasung pada setiap keluarga dengan alasan korban mengamuk dan pelaku sebagai keluarga serta Masyarakat sekitar merasa bahwa ODGJ sebagai aib keluarga sehingga enggan memberitahukan medis² Kasus serupa juga terjadi di Cianjur, terdapat 20 (ODGJ) di pasung beberapa keluarga, di temukan Dibebaskan Panti Aura Welas Asih bersama Dinsos dan Satpol PP dengan alasan keluarga tidak mampu biayai pengobatan dan korban mengamuk.³ Tidak ada tindakan hukum terhadap pihak keluarga, meskipun perbuatan tersebut secara jelas melanggar hak kebebasan seseorang. Di Lamongan dengan kronologi seorang anak berumur 20 tahun di pasung selama 20 tahun dikarenakan sering mengamuk meminta rokok sejak kecil, dengan Upaya orang tuanya berobat kemana mana hingga menjual rumah lalu kepolisian datang untuk membawa korban ke Yayasan Purnomo dan pelaku hanya mendapat pembinaan sosial.⁴ Maka dapat dijelaskan korban bisa di lindungi ke polisi.tapi korban disabilitas tidak bisa melapor sendiri dan tidak ada aturan yang mewajibkan pihak ketiga seperti tetangga atau Lembaga

² Polres Lumajang, *Kapolres Lumajang Bebaskan dan Bantu Pengobatan ODGJ yang Dipasung*, Polres Lumajang, 2024, diakses melalui <https://share.google/PrfEuoMREITSBTCWk> pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB.

³ ANTARA News, *Panti Aura Welas Asih Bebaskan Puluhan ODGJ yang Dipasung Keluarga*, ANTARA News, 2024, diakses melalui <https://share.google/nwlQcp4khLjTGH0cc> pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB.

⁴ Setukpa Polri, *Setukpa Polri Bantu ODGJ Dipasung, Akan Dibawa ke Yayasan Purnomo di Lamongan*, Setukpa Polri, 2024, diakses melalui <https://share.google/BLIt7ouaDPdMsLN52> pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB

swadaya Masyarakat untuk melapor menjadi permasalahan besar masuk dalam pidana atau tidak. Adapun perlindungan terhadap korban disabilitas memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) & Crisis Center Khusus Disabilitas, dinas sosial, dinas Kesehatan jiwa dan kepolisian dalam melakukan pendampingan dan rehabilitasi. Namun, hakikatnya tidak ada sanksi terhadap pelaku atas Tindakan tersebut.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan pola berulang: negara hadir melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan, tetapi belum menegakkan aspek yuridisnya secara tegas. Pendekatan ini memang positif dari sisi kemanusiaan karena mengutamakan pemulihan korban, namun di sisi lain menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemasungan dapat dimaklumi selama dilakukan oleh keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemasungan selama ini lebih sering dipandang sebagai persoalan sosial, kesehatan, atau kemiskinan daripada sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Padahal secara faktual, pemasungan merupakan tindakan yang membatasi kebebasan bergerak seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah tindakan pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan terhadap pelakunya. Permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan penegakan hak asasi dan perlindungan hukum. Dalam praktiknya, hak-hak penyandang disabilitas sering kali belum terpenuhi secara optimal, terutama bagi mereka yang

mengalami disabilitas intelektual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum di lapangan, khususnya dalam hal penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme perlindungan yang belum berjalan secara efektif. Faktor sosial-budaya ini berakar dari kurangnya pemahaman hukum, stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan keterbatasan sarana medis di tingkat daerah. Akibatnya, tujuan dari kebijakan Indonesia Bebas Pasung untuk meniadakan praktik ini justru belum sepenuhnya tercapai.

Terdapat dalam hal ini dapat dijelaskan penyandang disabilitas memiliki hak hak yang harus di penuhi sesuai undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Undang-undang tersebut menjamin berbagai hak penyandang disabilitas, antara lain hak hidup, hak bebas dari diskriminasi, hak memperoleh perlindungan hukum, hak atas pelayanan kesehatan, hak rehabilitasi, hak hidup secara mandiri, serta hak untuk bebas dari penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan guna menjamin proses rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, serta pendampingan yang adil dan bebas diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, PP ini mengatur pemenuhan hak atas pekerjaan secara umum dan tidak menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemasungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur secara komprehensif

mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan pemasungan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menelusuri dasar hukum pidana lain yang dapat digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pemasungan. Dalam hukum pidana di Indonesia, Tindakan pemasungan dapat dikajimesi sebagai bentuk perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP dan pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahkan setelah UU No.1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana memperbarui ancaman pidana di Pasal 145 UU no.8 Tahun 2016, tidak satupun jalur pidana tersebut digunakan dalam kasus pemasungan. Secara faktual, tidak diproses secara pidana karena tidak ada penegakan hukum pidana. Hal ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan kesenjangan hukum di lapangan.

Secara hukum, praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dapat dikaitkan dengan perbuatan yang merampas kemerdekaan seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 333 KUHP yang melarang setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang tetapp menegaskan larangan terhadap perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun demikian, meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas, dalam implementasi penegakan hukum terhadap kasus pemasungan masih belum berjalan secara optimal,

tindakan pemasungan sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan larangan bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain. secara yuridis, perbuatan pemasungan bahkan jika dilakukan oleh anggota keluarga sendiri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku jarang dilakukan karena aparat penegak hukum sering kali mengedepankan asas *ultimum remedium*, yakni menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir ketika pendekatan sosial dianggap lebih efektif.

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus pemasungan belum berjalan secara maksimal, karena masih lebih banyak diselesaikan melalui pendekatan sosial dan medis. Padahal, jika dilihat dari sisi hukum pidana, praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan berkaitan dengan perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam perkembangan terbaru, ketentuan ini juga diatur kembali dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tindakan yang membatasi kebebasan seseorang tetap memiliki dasar dalam hukum pidana. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa secara tegas menjamin perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Secara khusus, UU No. 8 Tahun 2016 menjamin setidaknya tiga hak yang secara langsung dilanggar oleh tindakan pemasungan: hak atas kebebasan dan hidup secara mandiri (Pasal 9), hak atas kesehatan (Pasal 12), serta hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Pasal 18). pemasungan bukan hanya melanggar norma pidana umum dalam KUHP, tetapi juga secara langsung melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang khusus penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Pasal 145 UU No. 8 Tahun 2016 sebenarnya telah memuat ketentuan pidana bagi siapa pun yang menghalangi atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Akan tetapi, masih sering ditemukan ketidaksinkronan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban pemasungan tidak berjalan efektif. Kurangnya pengawasan dan tindak lanjut terhadap kasus pemasungan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak penyandang disabilitas belum berjalan secara terpadu.⁵ Di sisi lain, keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa di berbagai daerah seperti minimnya rumah sakit jiwa, tenaga profesional, dan sarana rehabilitasi semakin memperburuk keadaan, sehingga banyak keluarga memilih jalan pintas dengan mengurung atau mengikat anggota keluarganya yang mengalami gangguan

⁵ Rachmawati, Titin, Loc.Cit.

jiwa. Kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya pemantauan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas menyebabkan banyak keluarga tidak memperoleh akses terhadap layanan medis dan dukungan sosial yang seharusnya mereka terima.⁶

Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah, tindakan ini bahkan dianggap sebagai bentuk kasih sayang atau tanggung jawab moral, bukan sebagai pelanggaran hukum. praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan terhadap penyandang disabilitas intelektual juga menimbulkan persoalan hukum lain, yaitu mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan terhadap penyandang disabilitas intelektual juga menimbulkan persoalan hukum lain, yaitu mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus, pelaku pemasungan merupakan orang tua atau anggota keluarga dekat korban yang melakukannya bukan dengan niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan hukum atau keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi terdapat unsur perbuatan melawan hukum, tetapi di sisi lain terdapat motif perlindungan yang bersifat keliru.⁷ Situasi ini menimbulkan dilema antara penerapan hukum secara tegas

⁶ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (MA RI dan UNDP), *Panduan Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, MA RI & UNDP, Jakarta, 2021, hlm. 27.

⁷ Andi Khadafi, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemasungan Orang yang Menderita Skizofrenia di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2017.

dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana pendekatan hukum pidana dapat diterapkan secara proporsional tanpa mengabaikan aspek sosial masyarakat.

Dari sisi korban, penyandang disabilitas intelektual yang dipasung mengalami kerugian ganda: selain kehilangan kebebasan fisik, mereka juga kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan.⁸ Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan rehabilitasi hukum maupun kompensasi, karena dianggap sebagai objek belas kasihan semata, bukan subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan korban belum berjalan efektif. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga implementasi penegakan hukum. Dalam ketiga kasus tersebut, korban pada akhirnya memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial, namun perlu dianalisis lebih lanjut apakah terdapat proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku pemasangan. Analisis tersebut penting untuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual telah diwujudkan secara optimal melalui sistem peradilan pidana atau masih terbatas pada pendekatan rehabilitatif.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa praktik pemasangan terhadap penyandang disabilitas intelektual bukan hanya persoalan sosial dan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan masalah hukum, serta penting dilakukan untuk

⁸ Dwi Sari, "Analisis Hukum terhadap Praktik Pemasangan di Indonesia: Antara Perlindungan dan Pelanggaran HAM", *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 145–162.

menganalisis kualifikasi tindak pidana pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan implementasi penegakan hukum terhadap tiga kasus pemasungan yang menjadi objek penelitian. dan fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum⁹.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kualifikasi yuridis tindakan pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kesenjangan antara perlindungan normatif dan implementasi penegakan hukum dalam kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan terhadap penyandang disabilitas Intelektual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum disabilitas Intelektual sebagai korban pemasungan

D. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual umumnya masih menempatkan persoalan ini dalam konteks sosial dan moral, bukan sebagai pelanggaran hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana. Padahal, secara normatif, perbuatan pemasungan merupakan bentuk

⁹ Wahid Nurrohmah dan Pudji Astuti, "Analisis Yuridis Pemasungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dikaitkan dengan Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan", *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 03, 2018, hlm. 183–192

pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan individu yang dijamin oleh hukum nasional.¹⁰ Permasalahan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, maupun menentukan secara tegas kedudukan pelaku dalam hukum pidana.

Kecenderungan yang berkembang dalam berbagai kajian memperlihatkan bahwa praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan kerap dipahami sebagai bentuk kepedulian keluarga terhadap anggota yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas intelektual. Akibatnya, tindakan tersebut sering kali dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas, bahkan dianggap wajar selama dilakukan dengan alasan kasih sayang atau ketakutan akan bahaya. Padahal, secara yuridis, pemasungan termasuk dalam kategori perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga seharusnya dapat diproses secara hukum.

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas kebebasan dan keadilan. Pendekatan yang digunakan berupaya memperkuat fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penegakan sanksi, tetapi juga sebagai alat perlindungan bagi individu yang rentan. Dalam konteks ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan

¹⁰ Sihombing, Ruth Elizabeth, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2018, hlm. 42.

hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Nabila Sari (2020) (UI)	Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Penelitian ini fokus pada perlindungan hak asasi bagi ODGJ dalam konteks pelayanan kesehatan mental, dengan pendekatan hak sosial dan administratif, serta kebijakan pemerintah dalam rehabilitasi ODGJ. Namun, belum membahas aspek pidana dari pemasangan oleh keluarga atau masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengkajian yuridis terhadap unsur-unsur pidana dalam pemasangan serta penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perampasan kemerdekaan terhadap penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini melengkapi penelitian Nabila dengan kajian hukum pidana mendalam. ¹¹
2	Dewi dan Prasetyo (2022) (UNHAS)	Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana	Penelitian ini lebih banyak mengulas kewajiban aparat penegak hukum dalam memberikan aksesibilitas dan pelatihan untuk menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Namun, tidak membahas secara spesifik tindak pidana pemasangan atau penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku perampasan kebebasan. Berbeda dengan penelitian ini, kajian ini mencakup aspek substantif penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemasangan dan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas intelektual. ¹²

¹¹ Nabila Sari, “*Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

¹² Dewi dan Prasetyo, “*Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
3	Siti Nurhaliza (2021) (UNAND)	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Pemasungan	Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual dalam konteks hukum perdata dan kesehatan jiwa. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada aspek hukum pidana, khususnya mengenai sanksi bagi pelaku pemasungan, penelitian Siti tidak secara mendalam menganalisis ketentuan pidana yang relevan atau bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini juga tidak menyoroti proses hukum dalam kasus pemasungan yang melibatkan keluarga sebagai pelaku. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam hal pemahaman yuridis terkait pemasungan sebagai tindak pidana. ¹³
4	Rudi Kurniawan (2020) (USU)	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Tindak Kekerasan dalam Keluarga (KDRT)	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik membahas pemasungan sebagai bentuk perampasan kebebasan, penelitian ini lebih mengarah pada perbuatan kekerasan fisik dan psikologis dalam keluarga. Penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan fokus pada penerapan hukum pidana terhadap keluarga yang melakukan pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual. ¹⁴
5	Aulia	Pengaruh	Penelitian ini menganalisis kebijakan

¹³ Siti Nurhaliza, “*Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Tindak Pidana Pemasungan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

¹⁴ Rudi Kurniawan, “*Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Tindak Kekerasan dalam Keluarga (KDRT)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
	Rahmawati (2022) (UGM)	Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual	pemerintah dalam menangani kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual. Meskipun penelitian ini mencakup kebijakan pemerintah, penelitian ini belum menyentuh aspek hukum pidana terkait praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya membahas kebijakan sosial dan medis, tetapi juga mengkaji aspek hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku pemasungan serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban dari sisi hukum pidana. ¹⁵

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap warga negara dari tindakan yang melanggar hak-hak dasar. perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Perlindungan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum

¹⁵ Aulia Rahmawati, “*Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pemasungan terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.

¹⁶ Suharto, Eko Saputra, *Buku Disabilitas*, Pusat Kajian Disabilitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 37.

preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif, yang diberikan setelah pelanggaran terjadi.

Bab ini memuat pembahasan mengenai teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Uraian dalam bab ini mencakup perlindungan hukum, perampasan kemerdekaan dalam kaitannya dengan praktik pemasungan, serta hak-hak penyandang disabilitas intelektual. Pembahasan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 333 KUHP dan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam hukum pidana modern, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya negara untuk menjamin hak korban atas pemulihan dan keadilan yang setara. Komnas HAM (2015) menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi penyandang disabilitas, khususnya ketika mereka menjadi korban tindak pidana. Pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada pelaku, bukan pada pemulihan korban.¹⁷

2. Tindakan Pemasungan dalam Perspektif Hukum Pidana

Secara etimologis, pemasungan berarti tindakan membelenggu atau mengekang kebebasan seseorang dengan cara mengikat, mengurung, atau

¹⁷ Komnas HAM RI, *Disabilitas dan RKUHP 2015: Kajian Hukum dan HAM*, Komnas HAM, Jakarta, 2015, hlm. 18–20.

mengisolasi secara paksa. Dalam konteks hukum, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Meskipun demikian, dalam praktiknya praktik pemasungan yang dalam hukum pidana dapat dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan sering kali dilakukan oleh keluarga dengan alasan kasih sayang atau upaya melindungi orang yang dianggap membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pandangan semacam ini sering mengaburkan batas antara motif sosial dengan konsekuensi hukum. Padahal, dari sisi yuridis, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak penyandang disabilitas untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual bukan hanya melanggar norma pidana, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

3. Kajian Teori tentang Korban dan Penyandang Disabilitas Intelektual.
Dalam teori hukum pidana, korban merupakan pihak yang menderita secara langsung akibat suatu tindak pidana. bahwa korban kejahatan berhak

mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian fisik, mental, maupun sosial.¹⁸ Dalam konteks pemasungan, penyandang disabilitas intelektual termasuk dalam kategori korban yang sangat rentan karena keterbatasan mental mereka membuatnya tidak mampu membela diri atau memahami situasi hukum yang menimpanya. Penyandang disabilitas intelektual memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari penyandang disabilitas fisik. Pasal angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas intelektual adalah keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat agar tidak menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan ratifikasi tersebut, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual memperoleh perlindungan hukum yang efektif, termasuk dalam kasus pemasungan yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

4. Tinjauan Hukum Internasional tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Intelektual

¹⁸ Moch. Ruhman, *Tindak Pidana terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2023, hlm. 12;

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual juga tidak hanya dibatasi pada hukum nasional Indonesia, tetapi juga diatur dalam kerangka hukum internasional, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Salah satu instrumen internasional yang utama dalam hal ini adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. CRPD memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual, dan menegaskan bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan yang setara, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan hak mereka.

Pasal 14 CRPD secara tegas menekankan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak bebas dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Artinya, tindakan pemasungan, yang sering dilakukan terhadap penyandang disabilitas intelektual, tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan pribadi mereka. Negara yang meratifikasi konvensi ini, seperti Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual dilindungi dengan hukum yang efektif, serta diberikan akses yang setara terhadap layanan yang dapat membantu mereka hidup secara mandiri dan bebas dari diskriminasi.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 CRPD, ditegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan, yang sering terjadi ketika mereka menjadi korban tindakan seperti pemasungan. Konvensi ini mengharuskan negara-negara anggota untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas, termasuk perlindungan terhadap mereka yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas intelektual, dan menjamin akses mereka terhadap sistem peradilan yang adil. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CRPD, seharusnya menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai landasan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual.

5. Pemasungan dalam Perspektif Sosial dan Medis

Praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual sering kali dipandang sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh keluarga dengan alasan kemanusiaan, untuk melindungi anggota keluarga yang mereka anggap membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Namun, pandangan ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang alternatif perawatan yang lebih manusiawi dan efektif, baik dari sisi medis maupun sosial. Dalam banyak kasus, keluarga yang mengurung atau membatasi kebebasan penyandang disabilitas intelektual beranggapan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk perlindungan yang sah, meskipun

pada kenyataannya, tindakan tersebut justru melanggar hak-hak dasar individu tersebut, yaitu hak atas kebebasan pribadi yang dijamin oleh hukum.

Dalam banyak kasus, pemasangan ini dilakukan dengan alasan perlindungan atau keinginan untuk menghindari bahaya yang dianggap datang dari perilaku penyandang disabilitas intelektual. Namun, meskipun sering dilakukan dengan niat yang baik, tindakan pemasangan tetap menyalahi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang menuntut setiap individu untuk memiliki kebebasan, akses terhadap perawatan medis yang memadai, serta perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan hak mereka. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan medis yang lebih baik harus diprioritaskan, seperti akses terhadap layanan rehabilitasi medis yang sesuai, serta perawatan psikologis yang bisa membantu penyandang disabilitas intelektual untuk kembali berfungsi secara mandiri dalam masyarakat.

Hukum ini memberi jaminan bahwa penyandang disabilitas intelektual harus menerima perawatan yang manusiawi dan berbasis pada pendekatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sayangnya, keterbatasan fasilitas kesehatan jiwa di berbagai daerah, serta kurangnya tenaga medis profesional yang memiliki pemahaman tentang disabilitas intelektual, masih menjadi hambatan besar dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas intelektual terlindungi dengan baik.

6. Perlindungan Hukum di Indonesia: Implementasi dan Tantangan

Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, implementasi perlindungan hukum terhadap mereka, terutama penyandang disabilitas intelektual, masih menghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum, namun dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak-hak tersebut.

Komnas HAM dalam kajiannya pada tahun 2015 menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas intelektual sebagai korban tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia masih lebih berfokus pada pelaku tindak pidana, bukan pada pemulihan korban, yang menyebabkan perlindungan bagi penyandang disabilitas intelektual masih sangat terbatas. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan penyandang disabilitas, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian, yang seringkali belum bekerja secara terpadu untuk menangani kasus

pemasungan dan memberikan perawatan yang tepat bagi penyandang disabilitas intelektual.

Disamping itu, stigma sosial yang masih melekat pada penyandang disabilitas intelektual turut memperburuk kondisi mereka. Masyarakat sering kali melihat penyandang disabilitas intelektual sebagai kelompok yang tidak mampu untuk mengurus diri mereka sendiri, sehingga mereka dianggap sebagai objek belas kasihan atau bukan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi, baik oleh keluarga sendiri maupun oleh masyarakat di sekitar mereka. Oleh karena itu, pendidikan hukum kepada masyarakat sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak penyandang disabilitas intelektual dan menjauhkan mereka dari praktik-praktik eksploitasi dan pelanggaran hak.

7. Alternatif Penyelesaian Kasus Pemasungan dan Rehabilitasi

Dalam konteks penanganan kasus pemasungan, pendekatan yang lebih berbasis pada rehabilitasi medis dan sosial perlu dipertimbangkan dengan serius. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga yang berkepentingan, perlu menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik itu rehabilitasi fisik, psikologis, maupun sosial, untuk penyandang disabilitas intelektual yang mengalami pemasungan. Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya dipulihkan kondisinya, tetapi juga dapat kembali berpartisipasi secara mandiri dalam kehidupan masyarakat.

Penyandang disabilitas intelektual seharusnya memperoleh akses terhadap perawatan medis yang layak, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka hidup secara mandiri. Upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas ini harus diikuti dengan kebijakan rehabilitasi sosial yang lebih menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata. Kebijakan yang berpihak pada korban harus lebih ditekankan, dengan memastikan bahwa semua penyandang disabilitas intelektual mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, perawatan medis, dan pelayanan sosial.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas intelektual, agar mereka tidak hanya dipulihkan secara fisik, tetapi juga diterima dan dihargai dalam masyarakat. Negara dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung penyandang disabilitas intelektual untuk hidup dengan martabat dan kebebasan yang mereka miliki sebagai individu.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Tindak Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan negara untuk menjamin kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi setiap warga negara yang haknya dilanggar. Perlindungan ini mencakup dua

bentuk, yakni preventif, sebagai upaya pencegahan pelanggaran, ¹⁹dan represif, sebagai penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya meliputi upaya negara dalam memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga jaminan pemulihan dan keadilan bagi korban kejahatan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan dipahami sebagai tanggung jawab negara dalam melindungi martabat manusia serta menegakkan keadilan sosial.

2. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan berinteraksi sosial dan kemandirian hidupnya.²⁰ Sebagai bagian dari kelompok rentan, mereka berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum yang menjamin hak-haknya secara penuh dan setara di hadapan hukum.

Pengaturan mengenai hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

¹⁹ Dwi Ratna Indriastuti, "Konsep Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 217.

²⁰ Nurhayati dan Iqbal Fadil, *Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 56.

3. Pemasungan

Pemasungan merupakan tindakan membatasi kebebasan seseorang dengan cara mengurung, membelenggu, atau menahan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan pemasungan termasuk ke dalam kategori tindak pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Korban

Korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, atau sosial akibat suatu perbuatan melawan hukum.²¹ Dalam sistem hukum pidana, korban memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Perlindungan terhadap korban meliputi pemenuhan hak atas keadilan, kompensasi, serta pemulihan kondisi sosial. Konsep ini menjadi relevan dalam kasus pemasungan, karena korban disabilitas intelektual sering kali kehilangan kemampuan untuk menuntut keadilan secara mandiri.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan pendekatan metodologis yang sistematis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²¹ Tri Wahyuni, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Prinsip Restorative Justice," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 234, diakses pada 19 November 2025 pukul 11.00 WIB.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan.²² Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, serta instrumen hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan *statute approach*, pendekatan konseptual *conceptual approach*.

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan hukum dan tanggung jawab pidana dalam konteks pemasungan penyandang disabilitas intelektual. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum.

2. Pendekatan konseptual

²² Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Edisi 1 Oktober 2020, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020, hlm. 35–36.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan asas hukum yang mendasari perlindungan hukum bagi korban serta konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam menginterpretasikan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis hukum. Bahan hukum ini terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman perlakuan yang tidak manusiawi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 333 yang mengatur mengenai tindak pidana perampasan

kemerdekaan seseorang secara melawan hukum, serta Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan kembali larangan terhadap perampasan kemerdekaan dalam kerangka KUHP Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan landasan hukum terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, yang menegaskan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas sesuai standar internasional.

Seluruh bahan hukum primer tersebut dijadikan dasar dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemasungan serta menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi yang menjelaskan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan *library research*. Metode ini digunakan dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan, literatur, hasil penelitian, jurnal, serta sumber hukum lain yang relevan dengan isu yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, diperoleh bahan hukum yang komprehensif untuk mendukung analisis secara sistematis dan mendalam.

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan. Proses ini dilakukan dengan menelaah buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, hasil seminar, dan artikel hukum yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menyusun kerangka konseptual dan dasar teoritis penelitian secara komprehensif.

B. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang berbentuk dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, risalah undang-undang, laporan lembaga pemerintah, dan publikasi lembaga terkait hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, studi dokumen juga mencakup analisis terhadap laporan penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta data dari lembaga terkait yang dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terhadap kasus pemasungan penyandang disabilitas intelektual.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji teori-teori hukum yang relevan, serta mengaitkan keduanya untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan dan kedudukan hukum pelaku dalam perspektif hukum pidana.

6. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yaitu praktik pemasungan terhadap penyandang disabilitas intelektual yang di tinjau dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Yang hanya fokus terhadap pembahasan tentang pidana dalam praktik pemasungan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan sebagaimana di atur pasal 333 KUHP serta Pasal 446 Undang undang no 1

tahun 2023. Sehingga dapat di ketahui kesesuaian antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Maka objek penelitian ini tidak hanya fokus terhadap norma namun juga hukum yang mengatur.

H. Kerangka Skripsi

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya topik penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai arah penelitian dan ruang lingkup kajian hukum yang dilakukan..

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan teori-teori hukum, konsep, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam bab ini juga dijelaskan dasar-dasar konseptual mengenai perlindungan hukum, tindak pidana pemasungan, serta hak-hak penyandang disabilitas intelektual. Tinjauan pustaka ini menjadi landasan teoritis dalam menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, jenis penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

Metode penelitian disusun untuk memastikan penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dalam bidang hukum, khususnya penelitian hukum normatif. menelaah penerapan hukum, atau menguji suatu hubungan antar variabel.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pembahasan difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban pemasungan serta tanggung jawab pidana bagi pelaku. Bab ini juga mengaitkan temuan dengan teori dan asas hukum yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum atau penelitian lebih lanjut di masa depan.